

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Islam mengakui adanya kesetaraan gender. Bahkan sejarah menuliskan jika kesetaraan gender di dunia Islam dimulai pada munculnya Islam, yaitu menghilangkan budaya jahiliyah yang semula mendeskriminasi perempuan dan berubah menjadikan perempuan sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki. Pada masa Nabi Muhammad Saw., perempuan-perempuan bukan hanya berperan pada ranah domestik, tetapi juga berperan pada ranah publik seputar kedokteran, petani, pengusaha, guru, hingga melakukan peperangan bersama Nabi Muhammad Saw. Allah Swt. tidak membedakan derajat manusia berdasarkan jenis kelamin, tetapi Allah membedakan manusia melalui ketaqwaan dan kepasrahan terhadap-Nya. Selain itu tauhid yang merupakan pondasi agama Islam, merupakan manifestasi dari kesetaraan yang mengutuk manusia yang menuhankan manusia lainnya. Hamba yang taat kepada Allah Swt., hanya dikehendaki untuk bersujud pada-Nya dan menuhkan Dia, dan diharamkan untuk menuhankan selain Dia, jadi seorang perempuan dan laki-laki keduanya adalah manusia yang dilarang untuk tunduk mutlak pada selain Allah Swt.
2. Kesetaraan gender menurut Nur Rofiah ialah pemahaman kontekstual ayat dengan menggunakan perspektif keadilan hakiki perempuan. Keadilan hakiki perempuan merupakan cara pandang dalam menafsirkan Al-Qur'an yang mempertimbangkan secara intens pengalaman khas perempuan, baik dalam pengalaman biologis maupun sosial. Perspektif ini Nur Rofiah terapkan dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Pengalaman biologis perempuan yaitu, haid, hamil, melahirkan, nifas dan menyusui sedangkan pengalaman sosial perempuan yaitu stigmatisasi, marjinalisasi, subordinasi, dan beban ganda. Pada abad ketujuh Meshi, Islam menegaskan bahwa perempuan adalah manusia dan setiap manusia adalah khalifah di bumi yang memiliki mandat mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi.

### B. Saran

Dari pemaparan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini, besar harapan penulis kepada:

- a. Para pendidik untuk memulai mengenalkan isu kesetaraan gender untuk memutus tali patriarki yang sudah berkembang sejak dulu, agar generasi selanjutnya paham dengan kesetaraan gender dan

dapat menempatkan laki-laki dan perempuan dengan setara tanpa memandang jenis kelamin.

- b. Pada pemerintah untuk benar-benar melibatkan perempuan dalam setiap keputusan dan memperhatikan kebutuhan khusus perempuan, misalnya ruang khusus menyusui, gerbong khusus ibu hamil, dan dan berlaku tegas pada pelaku kekerasan seksual yang makin banyak terjadi hari demi hari.
- c. Diharapkan kepada laki-laki atau suami untuk memperhatikan dan memandang pengalaman perempuan baik pengalaman biologis maupun sosial, sehingga perempuan mendapat keadilan hakiki dan tempat yang layak dan setara seperti laki-laki karena perempuan dan laki-laki merupakan subjek aktif kehidupan.
- d. Untuk penulis selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian mengenai kesetaraan gender dalam Islam, sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik, lengkap, dan lugas.

### C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang menimbulkan kurangnya hasil penelitian secara maksimal. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan pada referensi penelitian sebelumnya yang kurang peneliti dapatkan, sehingga hal ini berdampak pada kurangnya penelitian baik dari sisi hasil penelitian maupun analisis.
2. Keterbatasan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian ini sehingga perlu diuji kembali kendala di masa mendatang.
3. Keterbatasan waktu dan tenaga sehingga membuat penelitian ini jauh dari kata sempurna.
4. Keterbatasan data yang didapatkan penulis, maka dari itu penelitian ini berlangsung secara tidak maksimal.
5. Penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya.